

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR PADA EVENT KONSER
MUSIK DI STADION MANDALA KRIDA KOTA YOGYAKARTA
(STUDI MENURUT KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

DEKA ALDI BAGUS NUGROHO

20103040160

DOSEN PEMBIMBING

DR. M. MISBAHUL MUJIB, S.AG., M.HUM.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deka Aldi Bagus Nugroho

NIM : 20103040160

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR DALAM KASUS KEHILANGAN BARANG KONSUMEN PADA EVENT KONSER MUSIK DI YOGYAKARTA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Juli 2024

Yang menyatakan



Deka Aldi Bagus Nugroho
NIM. 20103040152

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Deka Aldi Bagus Nugroho

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Deka Aldi Bagus Nugroho

NIM : 20103040160

Judul : Tanggung Jawab Pengelola Parkir dalam Kasus Kehilangan Barang
Konsumen pada Event Konser Musik di Yogyakarta

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

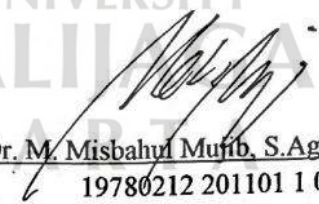
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2024

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. M. Misbahul Mufib, S.Ag., M. Hum.
19780212 201101 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-840/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR PADA EVENT KONSER MUSIK DI STADION MANDALA KRIDA YOGYAKARTA (STUDI MENURUT KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEKA ALDI BAGUS NUGROHO
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040160
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. M. Mishahmi Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 0665634d779f



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

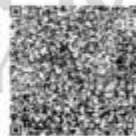
Valid ID: 06c3209d448e



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6e62b537f6e7



Yogyakarta, 06 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makheus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6d6a6e9d77a8f

ABSTRAK

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir. Pada tanggal 14-27 Agustus 2023 Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 29 orang tersangka dari 23 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) jenis roda dua serta mengamankan 21 kendaraan, mengenai lokasi pencurian memang masih sangat bervariasi dan berada di sejumlah tempat. Namun paling mencolok adalah saat konser-konser musik yang sempat diselenggarakan di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Hal tersebut menimbulkan kecemasan dari para pengguna parkir dan mempertanyakan bagaimana tanggung jawab dari pengelola parkir mengenai kendaraan pengguna parkir yang hilang atau rusak. Penelitian yang dilakukan di area parkir konser musik di Stadion Mandala Krida Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab para pengelola parkir dalam memberikan tanggung jawabnya terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan konsumen parkir studi menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung di lokasi tempat parkir konser musik di Yogyakarta. Sumber data dari penelitian ini adalah wawancara dengan pengelola parkir dan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori pertanggungjawaban hukum.

Hasil dari penelitian ini yaitu Pertama, tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab pengelola parkir pada konser musik di Stadion Mandala Krida Kota Yogyakarta belum sesuai dengan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, parkir merupakan perjanjian penitipan barang sehingga pengelola parkir seharusnya menjaga dan bertanggung jawab penuh atas barang yang dikelola. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan, maka pengelola parkir harus mengganti penuh barang yang hilang atau rusak tersebut. Pada penerapannya pengelola parkir konser tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan namun hanya beritikad mengganti kerugian tersebut dengan nilai yang tidak sama dengan kerugian yang ditimbulkan. Kedua, bentuk perlindungan konsumen pada konsumen parkir konser musik di Stadion Mandala Krida Yogyakarta telah tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan perlindungan perihal ganti rugi yang tertuang dalam Pasal 40 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Pengelola Parkir, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Parking Services are services for providing or organizing off-street parking and/or services for parking vehicles to be placed in the parking area. On 14-27 August 2023, the Yogyakarta Special Region Police arrested 29 suspects in 23 cases of two-wheeled motor vehicle theft (curanmor) and secured 21 vehicles, the locations of the thefts still vary greatly and are located in a number of places. However, what was most striking was the music concerts that were held in Yogyakarta some time ago. This causes anxiety among parking users and questions about the responsibility of parking managers regarding lost or damaged parking users' vehicles. Research was conducted in the music concert parking area at the Mandala Krida Stadium, Yogyakarta, to find out how parking managers are responsible for the loss or damage to vehicles of study parking consumers according to the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

The type of research used in this research is field research, namely direct research at the location of the music concert parking lot in Yogyakarta. The data sources for this research are interviews with parking managers and the Yogyakarta City Consumer Dispute Resolution Agency Council. This research is descriptive analysis with an empirical juridical approach. The theories used in this research are legal protection theory, legal certainty theory, and legal responsibility theory.

The results of this research are: First, the juridical review regarding the responsibilities of parking managers at music concerts at the Mandala Krida Stadium, Yogyakarta City is not in accordance with Article 1694 of the Civil Code, parking is a goods custody agreement so that parking managers should maintain and be fully responsible for managed goods. If a vehicle is lost or damaged, the parking manager must fully replace the lost or damaged item. In practice, the concert parking manager is not responsible for loss or damage to vehicles but only intends to compensate for the loss with an amount that is not the same as the loss incurred. Second, the form of consumer protection for consumers parking for music concerts at the Mandala Krida Stadium in Yogyakarta has been stated in Article 19 of Law Number 8 of 1999 and the Yogyakarta City Government also provides protection regarding compensation as stated in Article 40 of Yogyakarta Mayor Regulation Number 149 of 2020 concerning Instructions for Implementing Yogyakarta City Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Parking.

Keywords: Legal Responsibility, Parking Management, Consumer Protection

MOTTO

**“BELAJAR DARI MASA LALU, MENIKMATI MASA KINI,
PERSIAPKAN UNTUK HARI ESOK”**

**“ BOLEH JADI KAMU MEMBENCI SESUATU, PADAHAL ITU BAIK
BAGIMU DAN BOLEH JADI KAMU MENYUKAI SESUATU, PADAHAL
ITU BURUK BAGIMU. ALLAH MENGETAHUI, SEDANGKAN KAMU
TIDAK MENGETAHUI.”**

Q.S. Al- Baqarah ayat 216



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya yang telah mendidik saya dari kecil hingga masa sekarang dengan berbagai perjuangan, selalu memberikan motivasi kepada saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada almarhum dan almarhumah kakek nenek saya yang tercinta.
3. Keluarga yang telah mendukung pendidikan saya sepenuhnya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatanNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pengelola Tempat Parkir Dalam Kasus Kehilangan Barang Konsumen pada Event Konser Musik di Yogyakarta”. Shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh umat manusia.

Penyusun berharap bahwa penyusunan skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas bagi penyusun maupun para pembaca skripsi ini. terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, karena atas Rahmat serta Karunia-nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Prof. Dr.Phil. Ali Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.,M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan masukan, arahan, bantuan, dukungan, dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan nasihatnya kepada pemnulis.
8. Bapak Eko Fajar Laksmiana, S.E., M.M., selaku ketua Badan Penyelesaian Sengketeta Konsumen Yogyakarta yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
9. Seluruh jajaran Majelis dan Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersedia untuk diwawancara dan memberikan ilmu pengetahuan terhadap penyusunan penelitian skripsi ini.
10. Untuk kedua orang tua saya, yang telah mendidik, menafkahi, dan membimbing saya hingga saat ini, semoga diberikan kesehatan selalu.
11. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020 semoga kalian diberikan kelancaran semua.
12. Untuk teman-teman saya di ACH, Fared, Topek, Qaffi, Sitni, Yudha, Zakki, Najib, Rizki, Fahri, Yayok, Fauzi, semoga pertemanan ini bisa sampai kita menua bersama-sama.

13. Untuk Rika Ayu Aldani yang senantiasa selalu membantu, menemani, serta selalu memotivasi saya dalam penyusunan skripsi ini, semoga bisa sukses bersama.
14. Para pengelola parkir konser musik yang terlibat dan bersedia diwawancara oleh penyusun
15. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan skripsi ini.

Penyusun berharap semoga ALLAH SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian dan penulisan skripsi ini menjadi pengalaman berharga bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan masyarakat luas juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan ke arah yang lebih baik

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Penyusun



Deka Aldi Bagus Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PERPARKIRAN, PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	20
A. Tinjauan Umum tentang Perparkiran.....	20
1. Pengertian Parkir	20
2. Pengelolaan Parkir.....	27
3. Fasilitas Parkir	29
4. Petugas Parkir/ Juru Parkir	31
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	32
1. Pengertian Perjanjian.....	32
2. Asas-Asas Perjanjian	34
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	37

4. Perjanjian Penitipan.....	39
5. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	48
6. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	49
7. Pengertian Klausula Baku	51
8. Ciri- Ciri Klausula Baku.....	52
9. Klausula Eksonerasi	53
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen	54
1. Pengertian Konsumen.....	54
2. Perlindungan Konsumen	56
3. Prinsip Tanggungjawab	64
BAB III PRAKTEK PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR KONSER MUSIK di STADION MANDALA KRIDA KOTA YOGYAKARTA.....	65
A. Letak Geografis Lokasi Penelitian Area Parkir Stadion Mandala Krida ...	65
B. Penyelenggaraan Konser	66
C. Praktek dalam Pengelolaan Tempat Parkir Konser Musik di Stadion Mandala Krida Kota Yogyakarta.....	69
BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR KONSER MUSIK di STADION MANDALA KRIDA KOTA YOGYAKARTA	72
A. Tanggung Jawab Pengelola Parkir pada Konser Musik di Stadion Mandala Krida Yogyakarta Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	72
B. Bentuk Perlindungan Konsumen Tempat Parkir Konser Musik di Stadion Mandala Krida Kota Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	79
C. Perspektif Peneliti Tentang Penelitian Yang Dilakukan.....	88
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern, perkembangan dunia dalam bidang jasa berkembang sangat pesat. Banyak kegiatan usaha dibidang jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin banyak. Berbagai usaha tersebut baik dilakukan secara individu maupun kelompok tertentu. Salah satu contoh jenis usaha dalam bidang jasa ialah usaha dalam jasa parkir yang merupakan jenis usaha guna memfasilitasi kendaraan yang berhenti di tempat tertentu sehingga penggunanya bisa berpergian dengan leluasa. Jasa parkir telah lama hadir dan hampir semua orang pernah menggunakan jasa tersebut.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan untuk memarkirkan kendaraan guna ditempatkan di area parkir, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.¹ Kendaraan merupakan sarana transportasi yang digunakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaan maupun kegiatan bertransportasi. Ketika sudah mencapai pada tujuan, setiap kendaraan pasti akan diparkirkan guna memudahkan para pengguna kendaraan menuju area

¹<https://www.kamus-hukum.com/definisi/5310/Jasa%20Parkir>, diakses pada tanggal 02 November 2023 pkl. 15.48.

yang akan dituju. Oleh karena itu pengemudi akan memarkirkan kendaraannya di suatu tempat terlebih dahulu dengan menggunakan jasa parkir.

Kegiatan parkir dapat dijadikan lahan bisnis bagi para pelaku usaha. Peluang bisnis dalam jasa parkir ini memiliki proyeksi penghasilan yang menjanjikan. Kota Yogyakarta yang mempunyai banyak sekali tempat-tempat yang memiliki potensi di bidang ekonomi, perdagangan, industri, maupun pariwisata. Terdapat pula berbagai tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat seperti mall, pasar, tempat wisata, kafe maupun kegiatan yang mengumpulkan banyak orang contohnya adalah kegiatan konser musik yang mempunyai peluang besar dalam bisnis perparkiran. Jika melihat dari hal tersebut maka kebutuhan mengenai lahan parkir yang dibutuhkan untuk memarkir kendaraan pribadi akan semakin besar. Semakin luas lahan parkir yang ada maka akan berdampak pada permasalahan yang akan hadir nantinya.

Belum lama ini Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 29 orang tersangka dari 23 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) jenis roda dua dalam kurun waktu dua pekan. Sebanyak 21 unit motor berhasil diamankan. Kepala bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Kombes Pol Nugroho Arianto menuturkan operasi curanmor Progo 2023 itu digelar selama 14 hari mulai tanggal 14-27 Agustus 2023. Mengenai lokasi pencurian memang masih sangat bervariasi dan berada di sejumlah tempat. Namun yang paling mencolok adalah pada saat konser-

konser musik yang sempat diselenggarakan di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Tentu saja hal ini menambah kekhawatiran para konsumen terhadap kendaraannya yang diparkir pada saat konser berlangsung.²

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran dijelaskan bahwa parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Dijelaskan dalam peraturan daerah yang sama mengenai tempat parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.³ Maka dari itu dalam memberikan dan menyediakan fasilitas, penyedia jasa parkir harus memiliki tanggung jawab dalam mengelola usahanya tersebut. Bisnis jasa parkir kendaraan akan berjalan dengan baik apabila sistem dalam menjalankan usahanya dilakukan secara maksimal dengan memberikan fasilitas dan jaminan keamanan terhadap konsumen sehingga konsumen tidak akan khawatir dalam menitipkan kendaraannya.

²Erfan Erlin, “Dua Pekan, Polda DIY Tangkap 29 Tersangka dari 23 Kasus Pencurian Motor”<https://daerah.sindonews.com/read/1193907/707/dua-pekan-polda-diy-tangkap-29-tersangka-dari-23-kasus-pencurian-motor-1693904969?showpage=all> diakses pada 9 Desember 2023, Pukul 15.01.

³Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

Kegiatan parkir merupakan salah satu dari bentuk perjanjian, perjanjian yang dimaksud ialah perjanjian penitipan barang yang dilakukan oleh pengguna parkir atau konsumen dengan pengelola parkir. Dimana konsumen sebagai penikmat layanan jasa menitipkan kendaraannya kepada pengelola parkir dan pengelola parkir sebagai penyedia jasa menyediakan tempat untuk menitipkan kendaraan dari konsumen tersebut. Sehingga terjadilah hubungan hukum antara keduanya yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Pada kenyataannya seringkali pengelola layanan jasa parkir mempunyai ketentuan ataupun kebijakan yang sudah ditentukan sendiri yang membuat para konsumen resah karena hal tersebut akan merugikan konsumen pada nantinya. Pengelola parkir biasanya mencantumkan klausula pada karcis parkir yang ditempel pada kendaraan maupun pada banner di sekitar lahan parkir yang mereka kelola. Klausula tersebut disebut dengan klausula baku.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁴ Setiap klausula baku yang telah dibuat di antara pelaku usaha dalam hal ini adalah pengelola jasa parkir merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tertuang

⁴Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengelola parkir yang mempunyai orientasi keuntungan daripada harus memikirkan kepuasan konsumen menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Namun di sisi lain, banyak konsumen yang merasakan kerugiannya, seperti hilangnya helm, barang, maupun kendaraan mereka, dimana seharusnya menjadi tanggung jawab sang pengelola parkir akan tetapi pada faktanya pengelola parkir tidak bertanggung jawab karena klausula baku yang otomatis disetujui oleh konsumen. Menurut KUH Perdata Pasal 1365 menyebutkan, “Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.” Dari peraturan tersebut dapat dikatakan apabila pengelola parkir lalai dan melanggar ketentuan-ketentuan hukum dapat dikenakan pasal tersebut.

Salah satu contoh kalimat klausula baku yakni, “Pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan barang dan/ atau kendaraan”, dan dengan berbagai macam kalimat yang mengandung makna yang sama. Pencantuman klausula tersebut pada parkir kendaraan bermotor di konser musik Yogyakarta sangatlah marak dan menjadikan sebagai hal yang lazim dan umum. Para pengelola parkir maupun juru parkir itu sendiri tidak mau disalahkan nantinya apabila terjadi kehilangan barang maupun kendaraan konsumen, mereka tidak mau mengambil resiko apabila terjadi kehilangan barang pada konsumen. Para pengelola parkir pasti akan menggunakan alasan yang sama dengan menunjukkan bahwa kehilangan barang atau

kendaraan bukan tanggung jawab mereka, namun merupakan tanggung jawab konsumen itu sendiri merujuk pada klausula baku yang telah diterima pada saat pemberian karcis parkir maupun pada banner yang mereka pasang di sekitar lokasi lahan parkir.

Dalam melaksanakan usaha di bidang jasa parkir tentu memerlukan adanya pengaturan mengenai tata pelaksanaannya, termasuk aturan mengenai perjanjian dalam bidang parkir tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Apabila sudah terdapat peraturan mengenai perlindungan konsumen sebelumnya maka sangat penting untuk diterapkan. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵

Pemerintah dalam upaya guna memberikan perlindungan terhadap konsumen mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya guna memenuhi

⁵Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

kebutuhan serta mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.⁶

Dalam praktik penggunaan klausula baku dalam karcis parkir apabila terjadi kehilangan barang atau kendaraan di lokasi parkir maka akan menjadi tanggung jawab siapa, dikarenakan penjaga atau pemilik tempat parkir akan tetap berpegang pada klausula baku yang terdapat dalam karcis. Kemudian bagaimana tanggung jawab bagi para pemilik tempat parkir jika kehilangan barang maupun kendaraan konsumen di lokasi parkir mereka

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Tanggung Jawab Pengelola Parkir Pada Event Konser Musik Di Stadion Mandala Krida Kota Yogyakarta (Studi Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab pengelola parkir pada konser musik di Stadion Mandala Krida Kota Yogyakarta ditinjau dari KUH Perdata?

⁶Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 39.

2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen pada parkir konser musik di Stadion Mandala Krida Kota Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka Penulis memiliki tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan tanggung jawab pengelola parkir pada konser musik di Stadion Mandala Krida Yogyakarta ditinjau dari KUH Perdata
- b. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab pengelola parkir pada konser musik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis berharap adanya manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta sumbangsih pemikiran serta wawasan di bidang ilmu hukum Perdata khususnya di bidang tanggung jawab pengelola parkir pada event konser musik di Stadion Mandala Krida Yogyakarta ditinjau dari

KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan bagi para konsumen parkir yang kehilangan barang atau kendaraannya pada saat di suatu tempat parkir.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap hasil penelitian yang membahas topik atau tema penelitian yang memiliki substansi yang sama, khususnya karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun karya tulis lain yang merupakan hasil penelitian. Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Asang Yudha Pratama dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pemakai Jasa Parkir Atas Pencantuman Klausula Baku”.⁷ Skripsi tersebut disusun menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian tersebut kehilangan kendaraan atau barang di tempat parkir merupakan tanggung jawab dari pihak pengelola parkir, meskipun terdapat klausula baku yang menyatakan bahwa, “kehilangan atau kerusakan bukan tanggung jawab pihak pengelola parkir.”

⁷Yudha Asang Pratama, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai Jasa Parkir Atas Pencantuman Klausula Baku”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, (2023).

Kedua, jurnal yang disusun oleh Abrari Muhammad Mansyur dan Eman Solaiman dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen pada Perjanjian Parkir di Kota Makassar”⁸ jurnal tersebut disusun menggunakan yuridis empiris. Kesimpulan dari jurnal tersebut perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di kota Makassar jika terjadi kehilangan barang konsumen maka hal ini merupakan tanggung jawab dari pihak pengelola parkir.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Pinggir Hary Purnomo dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Klausula Baku dalam Karcis Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Surakarta)”⁹ skripsi tersebut disusun menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Kesimpulan dari penelitian tersebut mengenai pencantuman klausula baku di karcis parkir jika terjadi kehilangan atau kerusakan konsumen, Dishub berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab pengelola.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Fahmi Ardiyanto, Amanda Raissa dan Tomy Michael dengan judul “Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda atau Barang terhadap Pengelola Parkir yang Berlindung di Bawah Klausula Baku”¹⁰ jurnal tersebut disusun menggunakan metode penelitian

⁸Muhammad Abrari Mansyur dan Solaiman Eman, “Tinjauan Yuridis Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Parkir Di Kota Makassar”, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 4 No. 2 (2022).

⁹Hary Pinggir Purnomo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Karcis Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Surakarta)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2018).

¹⁰Ardiyanto Fahmi dkk, “Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau Barang Terhadap Pengelola Parkir Yang Berlindung Di Bawah Klausula Baku”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 3 No. 1, (2020).

yuridis empiris. Kesimpulan dari penelitian tersebut jika konsumen mengalami kehilangan barang bisa melaporkannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berhubungan dengan sengketa klausula baku.

Secara umum perbedaan dari penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek penelitiannya. Setelah penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan penelitian yang membahas mengenai tinjauan yuridis tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang konsumen di konser musik di wilayah Yogyakarta. Oleh karena itu penyusun mencoba untuk melengkapi kekosongan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menitikberatkan pada bagaimana tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang konsumen di konser musik di Yogyakarta serta mendeskripsikan apakah praktek-praktek umum yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dalam meminimalkan resiko kehilangan barang konsumen telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

E. Kerangka Teoritik

Teori merupakan serangkaian konsep yang berkaitan serta memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala.¹¹

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teori

¹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 141.

yang digunakan untuk mempertajam analisis dan mendukung keakuratan mengenai hasil dari penelitian penyusun. Beberapa teori yang digunakan penyusun untuk melakukan kajian dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, ia mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan individu yang mempunyai hak guna menikmati martabatnya dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak sesuai kepentingannya tersebut. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” mempunyai artian bahwa perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:

¹²Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

- a) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹³ Maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.

Dalam hal ini kepastian hukum dimaksudkan agar baik pengelola parkir maupun konsumen dapat menaati hukum serta memperoleh keadilan di dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan Negara yang memberikan jaminan kepastian hukum. UUPK diharapkan supaya pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini dapat diwujudkan dalam pergaulan hidup masyarakat dan kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak dapat memperoleh

¹³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

keadilan sebagaimana telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang. Adapun Undang-Undang Perlindungan Konsumen senantiasa mengayomi masyarakat dengan substansi peraturannya.

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori Pertanggungjawaban menjelaskan kewajiban hukum bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu bahwa dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Teori tanggung jawab yang juga dianut dalam UUPK adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu : ¹⁴

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan Penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu merupakan suatu metode penelitian hukum berdasarkan fakta yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan terhadap suatu peristiwa atau orang tertentu. Penelitian ini diambil berdasarkan fakta empiris yang terjadi mengenai tanggung jawab pengelola parkir pada event konser musik di Stadion Mandala Krida Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pada kaitannya, sifat penelitian ini digunakan penulis dalam menganalisis serta memaparkan data yang telah diperoleh mengenai tanggung jawab pengelola parkir pada event konser musik di Stadion Mandala Krida Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis empiris yang mana lebih fokus pada penelitian lapangan yang

mengkaji berbagai peraturan hukum kemudian menggabungkannya dengan fakta dan perilaku yang diamati di dalam masyarakat.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Dalam melakukan wawancara, pertanyaan akan disusun secara sistematis sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan tiga orang pengelola parkir dan majelis BPSK yang berkaitan dengan tema penelitian skripsi penulis, beserta informan lain yang mendukung perolehan data primer ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang peneliti gunakan untuk melengkapi data primer yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Perda Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran

2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan Hukum Sekunder merupakan data pelengkap yang peneliti gunakan untuk melengkapi data primer. Bahan hukum sekunder diantaranya yaitu semua publikasi tentang hukum

yang bukan merupakan dokumen resmi. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu :

- a. Buku
- b. Jurnal Hukum
- c) Data Tersier

Data tersier merupakan pelengkap yang berupa sumber yang berasal dari ensiklopedia, kamus, dan sumber lain yang diakses melalui internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan penulis, digunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung, serta pertanyaan yang diajukan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam tema penelitian ini kepada pengelola parkir dan majelis BPSK. Tujuan dari adanya wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari sumber yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data otentik yang bersifat dokumentasi baik berupa catatan harian, maupun catatan penting lainnya. Dokumentasi yang

digunakan peneliti disini berupa rekaman suara atau transkrip wawancara dan foto.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil data penelitian yang kemudian dijelaskan dan dijabarkan dalam suatu penelitian.¹⁵ Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisi kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab tanggung jawab pemilik tempat parkir terhadap kehilangan barang milik konsumen.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang akan digunakan adalah penulis membagi pembahasan ke dalam 5 bab yang akan diuraikan menjadi beberapa sub bab, diantaranya yaitu :

Bab Pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta menjelaskan sistematika pembahasan.

¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.92.

Bab Kedua membahas mengenai tinjauan umum mengenai perparkiran, perjanjian dan perlindungan konsumen.

Bab Ketiga berisi gambaran umum dan siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan di konser musik di Yogyakarta.

Bab Keempat berisi pemaparan hasil mengenai hasil analisis tanggung jawab pengelola tempat parkir terhadap kehilangan barang konsumen pada konser musik di Yogyakarta.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang mana merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat di penelitian ini dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis mengenai tanggungjawab pengelola parkir konser musik di Yogyakarta belum sesuai dengan Pasal 1694 KUH Perdata, parkir merupakan perjanjian penitipan barang sehingga pelaku usaha (pengelola parkir) seharusnya menjaga dan bertanggung jawab penuh atas barang tersebut dan mengembalikan barang tersebut kepada konsumen seperti pada saat dititipkan. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan, maka pengelola parkir harus mengganti penuh barang yang hilang atau rusak tersebut. Pada penerapannya pengelola parkir konser musik di Stadion Mandala Krida Kota Yogyakarta tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan namun hanya beritikad mengganti kerugian tersebut dengan nilai yang tidak sama dengan kerugian yang yang ditimbulkan dan hanya pada hal kehilangan atau kerusakan helm.
2. Bentuk perlindungan konsumen terhadap konsumen parkir pada konser musik di Stadion Mandala Krida Yogyakarta terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan penjelasan mengenai ganti rugi atas kerusakan atau kerugian akibat mengonsumsi barang dan/jasa dari pelaku usaha dalam

hal ini pengelola parkir, ganti rugi yang dimaksud dapat pengembalian uang atau barang sejenis yang setara nilainya. Pemerintah Kota Yogyakarta juga melindungi pengguna jasa parkir mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi dalam Pasal 40 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

B. Saran

Dari data dan analisis yang telah ada pada bab sebelumnya di atas, maka penulis memberikan saran mengenai tanggung jawab pengelola parkir dalam kasus hilangnya barang konsumen pada konser musik di Yogyakarta :

1. Sebaiknya pengelola tempat parkir pada konser musik di Yogyakarta dalam menjaga kendaraan maupun barang konsumen lebih memperhatikan lagi aspek-aspek perihal dalam menjaga keamanan misalnya dengan pemasangan CCTV, penerangan yang jelas, jarak parkir antar kendaraan serta pada saat konsumen mengambil kendaraan yang terparkir dapat dengan menunjukkan STNK dan dicocokkan dengan plat nomor kendaraan yang tertera dalam kendaraan tersebut guna mengurangi resiko kehilangan ataupun kerusakan kendaraan pengguna jasa parkir.
2. Terhadap pengguna parkir disarankan untuk lebih cermat dalam memilih tempat parkir yang aman untuk kendaraannya, apabila diperlukan lakukanlah penguncian kendaraan ganda sebagai langkah antisipasi terjadi kehilangan kendaraan. Serta untuk selalu meminta karcis parkir dan menyimpannya apabila terjadi kehilangan kendaraan di lokasi tersebut

maka pengguna parkir bisa melaporkan kejadian tersebut kepada petugas atau pengelola sekaligus karcis parkir nantinya bisa dijadikan sebagai tanda bukti, sehingga dapat memperoleh ganti kerugian.

3. Kepada pengguna jasa parkir apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan kendaraan yang dialami sebaiknya menempuh jalur musyawarah dalam menentukan jumlah ganti kerugian yang dialami, apabila dalam musyawarah tersebut tidak menemui kata sepakat, maka bisa dilakukan dengan menempuh jalur pengadilan jika dirasa kerugian yang dialami cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Yogyakarta No 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

BUKU

Darus, Mariam Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994).

Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2010).

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).

Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

- Muhwan, Wawan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Panggabean, Henry P., *Penyalahgunaan keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 2010).
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976).
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).
- Remy, Sutan Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bank Indonesia, 1993).
- Rye, Tom, “*Manajemen Parkir : Sebuah Kontribusi Menuju kota yang Layak Huni*”, Terjemahan Harya Setyaka. Eschborn : Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2011).
- Santoso, Lukman Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019).
- Setiawan, Rachmat, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung : Alumni, 1982).
- Sidobalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Sukanto, *Nafsiologi*, (Jakarta: Integritas Press, 1985).

Warpani, Suwardjoko, *Rekayasa Lalu Lintas, Edisi Kedua*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1990).

Zakiah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015).

JURNAL DAN SKRIPSI

Ardiyanto, Fahmi, Amanda Raissa, & Tomy Michael, Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda atau Barang terhadap Pengelola Parkir yang Berlindung di Bawah Klausula Baku. *Jurnal Hukum* (2020).

Basri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir, *Jurnal Perspektif* (2015).

Lahagu, Emanuel, Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Di Parkiran Luar Mall Ska Kota Pekanbaru, Skripsi, Universitas Islam Riau (2021).

Novita, Fransisca Eleanora, Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Krtha Bhayangkara* (2018).

Mansyur, Muhammad Abraru, & Solaiman Eman. Tinjauan Yuridis Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Parkir Di Kota Makassar, *Alauddin Law Development Journal* (2022).

Asang, Yudha Pratama, Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai Jasa Parkir Atas Pencantuman Klausula Baku, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (2023).

Pinggir, Hary Purnomo, Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Karcis Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Surakarta). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2018).

Suriyadi, Sadam, “Tanggung Jawab Jasa Parkir Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Kabupaten Kapuas”, *Jurnal Langsung* (2018).

INTERNET

Erfan Erlin, “Dua Pekan, Polda DIY Tangkap 29 Tersangka dari 23 Kasus Pencurian Motor”<https://daerah.sindonews.com/read/1193907/707/dua-pekan-polda-diy-tangkap-29-tersangka-dari-23-kasus-pencurian-motor-1693904969?showpage=all> diakses pada 9 Desember 2023.

<https://www.kamus-hukum.com/definisi/5310/Jasa%20Parkir>, diakses pada tanggal 02 November 2023 pkl. 15.48.

KBBI, “Parkir”, <https://kbbi.web.id/parkir>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pkl. 10.19.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “Pengertian Parkir”, <http://e-journal.uajy.ac.id/3892/3/2TS13341.pdf> diakses pada tanggal 25 Januari 2024 pkl. 16.12.

Universitas Muhammadiyah Malang, “Tinjauan Umum Mengenai Parkir”, <http://eprints.umm.ac.id/45939/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pkl. 13.27.

IAIN Tulungagung, “Klausula Baku”, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/1376/11/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 18 Januari 2024 pukul. 09.53.

Instagram Naturindofit_Official, <https://www.instagram.com/reel/C39iFCKPcyJ/> diakses pada tanggal 16 Juni 2024.

Instagram Eventkonserjogja, <https://www.instagram.com/p/C6ofehCyCTR/> diakses pada tanggal 16 Juni 2024.

Instagram Eventpatbhe, https://www.instagram.com/p/C8MddY_SXyp/ diakses pada tanggal 16 Juni 2024.